



WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual telah ditetapkan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Subulussalam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Subulussalam Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Subulussalam;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Subulussalam perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Subulussalam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Sistem Keuangan Perekonomian Nasional ;
2. Undang- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Qanun Kota Subulussalam Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Pemerintahan daerah adalah Pemerintahan Kota Subulussalam yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan DPRK Subulussalam.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Subulussalam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.
6. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
7. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

- pengawasan keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota.
 9. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
 10. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
 11. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
 12. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya di sebut kebijakan akuntansi, terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kota Subulussalam dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
 13. Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
 14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
 15. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
 16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
 17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara

umum daerah

18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Kota atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan pemerintah Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
19. Entitas pelaporan merupakan Pemerintah Kota yang memiliki kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
20. Entitas akuntansi terdiri dari SKPKD dan SKPK di lingkungan Pemerintah Kota.
21. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan penerapan SAP Berbasis Akrual;
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari Kebijakan Akuntansi pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun;
- (3) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan;
- (4) Kebijakan Akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan SAP atas:
 - a. Pemilihan metode Akuntansi atas Kebijakan Akuntansi dalam SAP ; dan
 - b. Pengaturan yang lebih rinci atas Kebijakan Akuntansi dalam SAP.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari:
 - a. Kerangka konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. Penyajian laporan keuangan;
 - c. Laporan realisasi anggaran;
 - d. Laporan perubahan SAL;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan operasional;
 - g. Laporan arus kas;

- h. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - i. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari:
- a. Akuntansi Persediaan;
 - b. Akuntansi Piutang;
 - c. Akuntansi Investasi;
 - d. Akuntansi Aset Tetap;
 - e. Akuntansi Aset Tetap Lainnya;
 - f. Akuntansi Aset Tak Berwujud;
 - g. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - h. Akuntansi Kewajiban;
 - i. Akuntansi Ekuitas;
 - j. Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA
 - k. Akuntansi Beban dan Belanja;
 - l. Akuntansi Transfer;
 - m. Akuntansi Pembiayaan;
 - n. Akuntansi Dana Cadangan;
 - a. Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian;
 - o. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan.
- (3) Bentuk dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran 1 sampai 23 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB III

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK oleh SKPK selaku Entitas Akuntansi wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban PPKD selaku Entitas Akuntansi, wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional;

- d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun berdasarkan laporan keuangan entitas akuntansi.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Ikhtisar laporan keuangan BUMD; dan
 - b. dapat dilampirkan ikhtisar dan/atau informasi tambahan non keuangan yang relevan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b dilampiri dengan:
 - a. Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan; dan
 - b. Laporan keuangan BLUD bentuk ringkas (dalam hal BLUD selaku unit kerja entitas akuntansi).

Pasal 6

- (1) Laporan Keuangan tahunan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Walikota.
- (2) Laporan Keuangan tahunan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala SKPK.
- (3) Laporan Keuangan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh PPKD selaku Kepala SKPKD.
- (4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBK telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (5) Bentuk dan isi dari pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibuat sesuai dengan Lampiran 24 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Subulussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 20 November 2023 M
6 Jumadil Awal 1445 H


WALIKOTA SUBULUSSALAM
AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
Pada Tanggal 21 November 2023 M
7 Jumadil Awal 1445 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023 NOMOR 75